



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 045/IMS-SK/V/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN KE-2 VLK PT. SARARASA BIOMASS

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SARARASA BIOMASS** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor : 507/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013, Tanggal 13 Mei 2013 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SARARASA BIOMASS**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 Mei 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. SARARASA BIOMASS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. SARARASA BIOMASS** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. SARARASA BIOMASS**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Mei 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI
PT SARARASA BIOMASS**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multia Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231,
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan
Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei
2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | 1. Jefri Yofika (Lead Auditor)
2. Arif Widodo (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan
(<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|--|---|---|
| a. | Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan | : | PT. SARARASA BIOMASS |
| b. | Nomor dan Tanggal SK | : | - SK IUI : 507/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
- Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Asing Nomor : 1011/1/IP-PB/PMA/2016
- IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN
MODAL ASING : 1195/1/IP-PB/PMA/2016 |



- c. Lokasi Gudang Produk Jadi : Margomulyo III No. 14-G Tandes, Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- Alamat Kantor : Margomulyo III No. 14-G Tandes, Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- KOMISARIS : ILARI KOSKELO
- DIREKTUR : DANIEL

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin Tanggal 16 April 2018.- Kantor PT Sararasa Biomass, Surabaya, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin dan Selasa Tanggal 16-17 April 2018- Kantor PT Sararasa Biomass, Surabaya, Jawa Timur	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa Tanggal 17 April 2018- Kantor PT Sararasa Biomass, Surabaya, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang PT Sararasa Biomass untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. SARARASA BIOMASS memiliki akta pendirian No. 17 Tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH. dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30647.AH.01.01, serta akta perubahan terakhir No. 06 Tanggal 10 Maret 2016 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0031470 Tanggal 15 Maret 2016 tentang perubahan Peralihan Saham
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 13.01.1.16.33093 tanggal 20 Juni 2016 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. SARARASA BIOMASS memiliki Nomor NPWP Terbaru 31.316.241.4-604.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. SARARASA BIOMASS dengan Nomor S-61 KT/WPJ.11/KP.0103/2016 Tanggal 05 Januari 2016 dan dokumen SPPKP atas nama PT. SARARASA BIOMASS dengan Nomor S-132PKP/WPJ.11/KP.0103/2016 T Tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL/UPL No. 660.1/1360/436.7.2/2016 tanggal 10 – 08 – 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Rekomendasi ditandatangani oleh Ir. Musdiq Ali Suhudi, MT. 19681204 199403 1 005 selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Disamping itu, Tersedia Laporan Semester I UKL-UPL 2017 No UKL-UPL/PTSB/Sem-1/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang telah dilaporkan ke DLH Pemkot Surabaya tanggal 31 Agustus 2017 dan Laporan Semester II UKL-UPL 2017 No UKL-UPL/PTSB/Sem-2/2017 tanggal 2 April 2018 yang telah dilaporkan ke DLH Pemkot Surabaya tanggal 16 April 2018



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. SARARASA BIOMASS mempunyai Ijin Usaha Industri Nomor : 1195/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 07 April 2016 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Sararasa Biomass merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen Identitas Importir	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Sararasa Biomass bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Sararasa Biomass bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, PT SaraRasa Biomass menerima bahan baku dari pemasok berupa sawdust 85.000,59 m ³ atau 19.610,58 ton serta



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		shaving sebanyak 101.581,39 m ³ atau 13.120,95 ton. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan kontrak suplay serta bukti-bukti pembayaran pada barang/ bahan baku yang telah dikirim oleh supplier.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Sararasa Biomass tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. SaraRasa Biomass pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir menerima bahan baku dari pemasok berupa sawdust 85.000,59 m ³ atau 19.610,58 ton serta shaving sebanyak 101.581,39 m ³ atau 13.120,95 ton. Penerimaan barang tersebut dilengkapi dengan dengan surat angkutan yang sah berupa nota dan surat jalan. Dalam dokumen surat jalan tersebut, terdapat bukti tanda terima berupa kolom untuk hasil pengecekan dan tanda tangan dari petugas penerima bahan baku PT. SaraRasa Biomass untuk selanjutnya dicatat/ diinput ke dalam register penerimaan bahan baku.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. SaraRasa Biomass merupakan industry yang menggunakan bahan baku berupa limbah industry kayu berupa serbuk kayu (sawdust) dan serutan kayu (shaving) dengan dokumen berupa surat jalan disertai dengan nota pembelian/ nota perusahaan. Dokumen penerimaan bahan baku tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Selama periode audit, PT. SaraRasa Biomass telah menerima bahan baku sawdust 85.000,59 m ³ atau 19.610,58 ton serta shaving sebanyak 101.581,39 m ³ atau 13.120,95 ton. Selain itu, PT SaraRasa Biomass tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita	NA	PT. SARARASA BIOMASS menggunakan bahan baku Sawdust dan shaving dari



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>		<p>pemasok lokal, tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. SaraRasa Biomass merupakan industry yang menggunakan bahan baku berupa limbah industry kayu berupa serbuk kayu (sawdust) dan serutan kayu (shaving) dengan dokumen berupa surat jalan disertai dengan nota pembelian/ nota perusahaan. Dokumen penerimaan bahan baku tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Selama periode audit, PT. SaraRasa Biomass telah menerima bahan baku sawdust 85.000,59 m³ atau 19.610,58 ton serta shaving sebanyak 101.581,39 m³ atau 13.120,95 ton.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Penerimaan kayu PT SaraRasa Biomass pada kurun waktu 1 (satu) tahun berasal dari beberapa supplier. Dari supplier tersebut terdapat 2 (dua) indutri yang telah ber-SLK yakni PT. Intertrend Utama dan PT. Interkraft. Sedangkan untuk pemasok yang lain berasal dari perseorangan. Dikarenakan bahan baku industry PT SaraRasa Biomass berupa kayu limbah (sawdust dan shaving), maka tidak diperlukan DKP untuk menyertakan dokumen angkutannya.</p>
<p>Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	<p>NA</p>	<p>Tidak semua Pemasok bahan baku PT. SARARASA BIOMASS memiliki SLK, namun dikarenakan bahan baku yang digunakan merupakan limbah berupa Serbuk dan Serutan kayu maka tidak diperlukan DKP.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI</p>	<p>NA</p>	<p>PT Sararasa Biomass merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Barang (PIB) Impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Dalam setiap prosesnya, PT SARARASA BIOMASS membuat tallysheet/ catatan. Dari mulai penerimaan bahan baku yang langsung diinput setelah dilakukan pengecekan volume dan berat sampai pada hasil produksi yang semuanya dibuat secara periodic setiap harinya. Dengan system tersebut maka ketertelusuran bahan baku sampai hasil produksi bisa terjelaskan
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi yang telah dibuat oleh PT SaraRasa Biomass. Hasil perbandingan antara tally sheet produksi dengan LMK menunjukkan adanya kesesuaian data pada kedua dokumen tersebut. Berdasarkan hasil



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perhitungan rendemen diperoleh hasil yaitu 83,33%. Hasil tersebut merupakan hasil rata rata dari produksi harian yang dilakukan. Fluktuasi rendemen yang diperoleh pada hasil produksi PT SaraRasa Biomass dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas bahan baku (bulk density, kadar air, jenis limbah). Atas dasar hal tersebut, maka terdapat hubungan yang logis antara jumlah penerimaan bahan baku, hasil produksi dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen IUI, PT SaraRasa Biomass merupakan industry yang memproduksi wood pellet dengan kapasitas produksi 50.000 ton/ tahun. Berdasarkan hasil laporan produksi selama 1 (satu) tahun terakhir, PT SaraRasa Biomass telah memproduksi wood pellet sebanyak 26.730,97 Ton atau 53,46% dari kapasitas produksi per tahunnya. Sesuai dengan data diatas maka produksi PT SaraRasa Biomass tidak melebihi kapasitas izin produksinya.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Sararasa Biomass tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT SaraRasa Biomass memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat secara periodik pada setiap bulannya dan terdiri dari laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Catatan/ laporan mutasi kayu PT SaraRasa Biomass pada periode audit telah sesuai dengan realisasi serta dokumen pendukung yang lainnya berupa dokumen angkutan masuk, tally sheet produksi and dokumen penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
produk dengan pihak lain		dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Sararasa Biomass tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Sararasa Biomass juga melakukan penjualan Lokal sebanyak 5 Kali pada bulan Juli dan Agustus 2017 yang dibagi dalam 15 kali pengiriman. Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa 17 (tujuh belas) dokumen Surat jalan yang disertai dengan 5 (lima) Invoice. Pada periode tersebut total penjualan lokal sebanyak 409,33 MT dengan nama customer Patrick Nataadmaja. Namun pengiriman tersebut ditujukan ke PT Perkebunan Nusantara, Cianter Subang.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass melakukan 4 (empat) kali kegiatan ekspor barang. Kegiatan ekspor tersebut dilakukan pada bulan April, Juli, November 2017 dan Februari 2018. oleh sebab itu dalam periode 12 bulan terakhir (April 2017 s.d Maret 2018) hanya ada 4 realisasi ekspor yang sudah berjalan dan sudah terbit dokumen PEB-nya. Total Wood Pellet yang telah diekspor sebesar 30.532,592 MT. Sedangkan total produksi dalam periode yang sama sebesar 26.730,958 MT dengan stok awal pada periode yang sama 37.597.559 MT dengan demikian terbukti bahwa total yang diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass memiliki dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Dalam periode 12 Bulan terakhir (April 2017 s.d Maret 2018) total terdapat 5 (lima Dokumen) Dokumen PEB dengan tujuan ekspor ke Korea dengan nama customer Sararasa Sinergy PTE LTD dengan Consigne Cellmark Asia PTE LTD Korea Branch dan Hanwha Energy Corporation.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass memiliki dokumen P/L yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama. Total produk yang telah diekspor sebesar 30.532,592 MT. Jenis produk yang diekspor adalah Wood Pellet.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass memiliki dokumen Invoice. Jumlah invoice yang telah diterbitkan ada 5 (lima) dokumen periode (April 2017 s.d Maret 2018) bersamaan dengan dokumen P/L dengan total nilai sebesar \$ 2.871.875.13.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass memiliki dokumen B/L yang terdokumentasi dengan baik. Periode 12 bulan terakhir (April 2017 s.d Maret 2018) terbukti ada 5 (lima) dokumen B/L yang diterima oleh PT. Sararasa Biomass. Dengan terbitnya dokumen B/L menandakan bahwa barang yang diekspor telah dimuat.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Berdasarkan Permendag P. 25 tahun 2016 pasal 2 menyatakan bahwa Produk Industri Kehutanan yang dibatasi ekspornya dibagi dalam Kelompok A dan Kelompok B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Untuk Wood Pellet tidak termasuk kelompok produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen Vlegal, sehingga PT. Sararasa Biomass tidak menggunakan dokumen Vlegal dalam pelaksanaan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Permendag No 89 Pasal 5 ayat 1 tahun 2015, Furniture tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis. Produk Industri kehutanan yang wajib dilakukan verifikasi teknis adalah produk dengan pos tarif/HS 4407.10.00.00 s/d 4407.99.90.00, 4409.10.00.00 s/d 4409.29.00.00, 4412.31.00.00 s/d 4412.99.00.00
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan dokumen ekspor PT. SARARASA BIOMASS periode 1 (satu) tahun terakhir Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu dan non kayu). Daftar produk yang diekspor oleh PT. SARARASA BIOMASS berdasarkan dokumen ekspor PT. SARARASA BIOMASS pada periode 1 (satu) tahun dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS sebagaimana disajikan pada tabel di atas tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh bahan baku yang digunakan dalam pembuatan wooden pellet bukan tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Sararasa Biomass telah mengimplementasikan tanda vlegal pada dokumen invoice dan Packing list ekspor dengan no 166-LVLK-019-IDN. 166 adalah no sertifikat PT Sararasa Biomass dan LVLK-019-IDN adalah No Akreditasi LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. PT Sararasa Biomass telah mengimplemantasikan secara konsisten bahwa logo vlegal tersebut menjadi kewajiban yang harus diterapkan bagi industri yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT. SaraRasa Biomass telah memiliki prosedur K3 No. EEMS/SRB/P2K3/20/X/2015 dalam kegiatan operasional di lapangan berupa prosedur penggunaan APAR dan prosedur penggunaan APD serta terdapat organisasi Panitia Penanggungjawab Kesehatan dan keselamatan Kerja (P2K3).
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SaraRasa Bimass dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga di lingkungan kerja PT SaraRasa Biomass



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat mengarah pada titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. SARARASA BIOMASS telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja per tanggal 31 Maret 2018. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, selama periode audit (April 2017-Maret 2018) tidak terdapat kecelakaan kerja yang berakibat langsung kepada karyawan / cedera karyawan, upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja secepatnya dirujuk ke Klinik Pusura Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandés
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. SARARASA BIOMASS tidak memiliki serikat pekerja, namun telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Direktur PT. SARARASA BIOMASS. Surat tersebut menyatakan dengan sesungguhnya mengizinkan/ memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan PT Sararasa Biomass Periode 2018 – 2021 tanggal 2 April 2019 yang telah diserahkan kepada Disnaker Kota Surabaya untuk mendapatkan pengesahan dengan bukti tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Suarabaya No.14746/PP/UPTSA-P/2018 tanggal 25 April 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat dokumen daftar Karyawan PT. SARARASA BIOMASS periode Maret 2018 (terlampir) jumlah karyawan PT.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sararasa Biomass ialah 68 orang. Berdasarkan verifikasi lapangan dan data tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT. Sararasa Biomass, karyawan termuda lahir tanggal 12 Juni 1997 atau dengan usia 20 tahun 9 bulan atas nama Tanto Setiyawan dan karyawan tersebut bekerja sebagai Cleaning Service.</p>